

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari uraian pembahasan yang ingin penulis simpulkan ialah sebagai berikut :

1. Berdasarkan pertimbangan serta unsur-unsur dalam pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan tunggal, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut pasal 82 ayat (2) pelaku tersebut diancam dengan pidana penjara penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) apabila di lakukankan secara bersama sama pidananya ditambah I 13 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara berdasarkan putusan Nomor: /Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjt.

2. Vonis putusan yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat melakukan tindak pidana cabul terhadap anak yang dilakukan secara bersama merupakan perilaku bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dinilai masih belum menimbulkan efek jera dan mencerminkan keadilan terhadap korban.

B. Saran

1. Dalam mempertimbang dan menjatuhkan putusannya hendaknya seorang hakim memiliki keputusan yang adil jangan sampai terjadi kekeliruan terhadap orang (*Error In Person*) yang dihadapkan sebagai terdakwa di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum berjalan dengan baik.
2. Hendaknya hakim memvonis terdakwa lebih berat lagi. Hal ini bertujuan memberikan efek jera kepada terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan yang sama, dengan harapan terdakwa mendapatkan efek jera sehingga tidak lagi melakukan lagi perbuatan yang merugikan masyarakat.